



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.XXX, RT.XXX, RW.XXX, Kampung XXX, Kabupaten. XXX, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Makmun, S.H. dan ANI WIDI ASTUTI,SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Brawijaya Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, telp. 085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 29/kuasa/2022/PA.Tlb tanggal 09 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok XXX, Jalur XXX No. XXX PT XXX, Kampung XXX, XXX, Kab. Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Februari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb, tanggal 09 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2021, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal dikeluarkannya buku nikah 27 September 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan Termohon berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung XXX, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak memasuki bulan kedua pasca pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:
 - Termohon tidak akur dengan keluarga besar Pemohon;
 - Termohon berani membantah Pemohon, dan sering marah-marah tanpa alasan;
 - Termohon mengatakan jijik melihat wajah Pemohon, hal tersebut disampaikan langsung oleh Termohon kepada keluarga besar Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak awal bulan Desember 2021, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung XXX, sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kampung XXX, hingga saat ini telah berjalan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sedikitnya sudah 3 kali dirukunkan oleh orangtua Pemohon, orangtua Termohon, dan tokoh agama, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Makmun, S.H. dan ANI WIDI ASTUTI,SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Brawijaya Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, telp. 085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 29/kuasa/2022/PA.Tlb tanggal 09 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb tanggal 10 Februari 2022 dan 17 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 10 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari antor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Nomor XXX Tanggal 27 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.XXX RW.XXX Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 September 2021 di antor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai keduanya berpisah di Kampung XXX;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2021; sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak akur dengan keluarga besar Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021; sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.XXX RW.XXX Kampung XXX Kecamatan XXX Kabupaten

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulang Bawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 September 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai keduanya berpisah di Kampung XXX;;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2021 lalu; yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bertengkar bulan Desember tahun 2021 lalu; sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi Melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak akur dengan keluarga besar Pemohon dan Termohon ini juga sering marah-arah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, terakhir Termohon menyampaikan dengan keluarga besar Pemohon kalau Termohon jijik melihat wajah Pemohon;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb



- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 03 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 29/kuasa/2022/PA.Tlb tanggal 09 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 September 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sejak Oktober tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember tahun 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.860.000,00 (delapan ratus lienam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis , Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,
M.Sos
Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

Rahmiyati, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.750.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp.10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.860.000,00 |
- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tlb